



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR: B. 712 /KK.18.03/PP.00/08/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA  
PAUD AL-QUR'AN SYAIKHUNA NW**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.
  - b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tentang pemberian tanda daftar Lembaga PAUD Al-Qur'an SYAIKHUNA NW
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
  - 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
  - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406).
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670).
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4769).
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5007).
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).



9. Peraturan Peresiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Qur'an SYAIKHUNA NW Nomor B- 687/KK.18.03/PP.00/07/2021 Tanggal 22 Juli 2021.

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Qur'an SYAIKHUNA NW Nomor B- 688/KK.18.03/PP.00/08/2021 Tanggal 13 Agustus 2021.

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Tim Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al-Qur'an SYAIKHUNA NW Nomor B- 689/KK.18.03/PP.00/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al-Qur'an SYAIKHUNA NW

Kesatu : Memberikan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :

Nama Lembaga : SYAIKHUNA NW.  
 Nomor Statistik : 401252030006  
 Alamat Lembaga : Batu Canguk Desa Sapit Kecamatan Suela  
 Kabupaten Lombok Timur

Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah di tetapkan keputusan ini dan selajutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 09 Muharram 1443 H  
 18 Agustus 2021 M

An. MENTERI AGAMA RI

Kepala Kantor Kementerian Agama  
 Kabupaten Lombok Timur



Drs. H. SIROJUDIN, MM.

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB di Mataram.
2. Kepala Bidang PAKIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB di Mataram.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
(LPQ)

NOMOR: B. 7/2 /KK.18.03/PP.00/08/2021

Diberikan Kepada :

Nama LPQ : SYAIKHUNA NW.  
Alamat : Batu Cangu Desa Sapit Kecamatan Suela  
Kelurahan / Desa : Sapit  
Kecamatan : Suela  
Kabupaten / Kota : Lombok Timur  
Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
Penyelenggara Lembaga : PAUD Al-Qur'an  
Akte Notaris Penyelenggara : -

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an

4	0	1	2	5	2	0	3	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Selong , 09 Muharram 1443 H

18 Agustus 2021 M

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Lombok Timur



Des. H. SROJUDIN, MM.